

BAB IV

HUKUM PENGGUNAAN TANAM BENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kesehatan dalam Islam

Kesehatan merupakan salah satu dari *maqashid syariah*, dan kesehatan dalam Kajian hukum Islam. Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, untuk mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya kita dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah. Agama Islam sangat mengutamakan kesehatan (lahir dan batin) dan menempatkannya sebagai kenikmatan kedua setelah Iman.

Kesehatan berasal dari kata “sehat” yang berasal dari bahasa Arab *suhhah* yang artinya sehat, tidak sakit, selamat.⁸³ Kesehatan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah keadaan baik seluruh badan serta bagian-bagiannya.⁸⁴ Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional Ulama tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai ketahanan “jasmaniah, rohaniyah, dan sosial” yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan tuntunan-Nya, dan memelihara serta mengembangkannya.

⁸³ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hal. 167

⁸⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal. 1241.

Kesehatan dalam pandangan Islam. Pertama, kata kesehatan, terambil dari kata *sihat*. Kedua, kata *afiat*. Kedua kata ini sering diucapkan dengan sehat wal afiat dan umat Islam mengucapkannya dengan “sehat walafiat”. Dalam kamus bahasa arab, kata *afiat* diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hamba-Nya dari segala macam bencana dan musibah-Nya. Dalam pengertian ini, kata *afiat* menegaskan adanya makna berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya.

Kesehatan dalam Islam terletak pada kehidupan yang bersih, aktif, tenang, moderat, adil, proposional dan seimbang. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sehat bukan semata-mata terbebas dari penyakit, akan tetapi tentang sehat secara jasmani, rohani, akal, maupun sosialnya.

Adapun untuk menunjukkan bahwa kesehatan merupakan hal utama dalam ajaran Islam, dapat dilakukan dengan meninjau dari banyaknya hal tersebut disebut atau dibahas, karena yang banyak disebut pasti penting. Di antara cara Islam dalam menjaga kesehatan ialah dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat wudlu dan mandi secara rutin setiap hari bagi setiap muslim, khususnya tentang kebersihan disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا ۗ وَالنِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ لَا وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ ۚ
 حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
 وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة : ٢٢٢)

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita

di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.⁸⁵

Ayat di atas menerangkan bahwasannya Allah menyuruh umatnya untuk menjaga kebersihan, karena Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dengan mensucikan diri dan menjaga kebersihan akan menciptakan lingkungan yang sehat dan hidup yang bersih. Dalam hadis lebih banyak lagi dijumpai peraturan-peraturan kesehatan. Salah satu sabda Nabi SAW yang terkenal adalah “Annadha fatu minaliiman” yang berarti bahwa “kebersihan itu adalah sebagian dari pada iman.

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ
مَعْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya: *Dari Ibnu Abbās ra berkata bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “Banyak manusia merugi karena dua nikmat; kesehatan dan waktu luang”. (H.R. Bukhari).*⁸⁶

Dalam keterangan hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ
وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفَجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *“Rasulullah Saw berdo’a: Ya Allah saya berlindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat karunia-Mu, dari perubahan kesehatan yang telah Engkau berikan, mendadakinya balasan-Mu, dan dari segala kemurkaan-Mu”. (HR. Muslim).*⁸⁷

Dari hadits ini, kita dapat mengambil *mau`idhah* untuk senantiasa menjaga kesehatan, sehingga dapat melaksanakan perintah Allah dengan

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hal. 54

⁸⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail *al-Bukhari, Sahih Bukhari* (Mesir: Maktabah Ibad al-Rahman, 2008), hal. 771

⁸⁷ M. Said, *Hadist Budi Luhur 101* (Surabaya: Putra al-Ma’arif, 2002), hal. 66

sebaik-baiknya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Islam menetapkan tujuan pokok untuk memelihara agama, jiwa, akal, jasmani, harta dan keturunan. Melindungi agama (*hifdh diin*) pada dasarnya meliputi ibadah dalam arti yang luas dan setiap usaha manusia merupakan bagian dari ibadah. Bentuk pokok ibadah fisik sebagai pilar Islam ada 4 itu adalah: shalat, puasa, haji dan jihad. Tubuh yang sakit atau lemah tidak dapat melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan. Keseimbangan kesehatan mental penting bagi pemahaman aqidah dan menghindari gagasan salah yang menyimpang dari aqidah, maka menjaga kesehatan mental memberikan kontribusi pada ibadah.

Tujuan utama pengobatan adalah memenuhi tujuan kedua yaitu melindungi hidup. Pengobatan memberikan memberikan kontribusi untuk melindungi dan menjaga kelanjutan kehidupan dengan fungsi gizi yang baik. Al-Qur'an menjelaskan bahwa makanan itu harus memenuhi kualifikasi *halalan tayyiban* (halal dan baik). Makanan haram adalah makanan yang dilarang oleh agama, seperti babi, bangkai, darah ataupun makanan yang tidak diijinkan oleh pemiliknya untuk dimakan. Sementara halal adalah kebalikannya. Sementara *tayyiban* adalah makanan yang tidak mengandung zat berbahaya dan bisa mendatangkan dan menjamin kesehatan.⁸⁸

⁸⁸ Kaelany HD, *Islam dan Aspek-aspek Kemasyarakatan*, hal. 378

B. Tanam Benang Menurut Hukum Islam

Tanam benang adalah sebuah metode kecantikan dengan menggunakan benang yang dimasukkan ke dalam kulit. Perawatan ini berfungsi untuk mengencangkan, mencerahkan dan meremajakan kulit. Metode pengencangan kulit wajah kini semakin berkembang, salah satunya dengan teknik tanam benang (*Catgut Embedded*). Tanam Benang, perawatan ini menggunakan media benang yang biasanya digunakan untuk operasi, di mana benang dengan kombinasi teknik biostemsil (cairan obat untuk regenerasi kulit) ditanamkan di dalam kulit. Basic-nya seperti titik-titik akupuntur, sejenis natural facelift, keunggulannya produk dipadukan bahan organic. (Dokter kecantikan Mouniche Beauty Clinic, Awang Pritasari dalam Ghiboo). Namun harus diingat, saat menggunakan metode ini ternyata tidak semua wanita dapat menerapkan tanam benam. Sebab hanya wanita yang benar-benar sehat, yang bisa menggunakan metode ini. Di antaranya, wanita di bawah 18 tahun tidak diperkenankan menggunakan metode ini. Demikian juga penderita diabetes serta wanita yang memiliki alergi, benar-benar dilarang memilih metode ini.

Hal yang hampir sejenis yang berkaitan dengan kecantikan adalah Sulam Alis. Sulam alis merupakan proses aplikasi tinta (herbal) berfungsi mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menggantikan alis-alis rambut. Menyisipkannya diantara rambut alis asli dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami. Proses sulam dan warna tinta herbal membuat alis terlihat lebih alami dan lebih populer dibandingkan tato alis.

Selanjutnya ada lagi istilah dalam perawatan kecantikan yakni, Sulam bibir. Sulam bibir adalah kegiatan medis yang bertujuan untuk membuat bibir menjadi berwarna merah merona, menghilangkan warna gelap, serta dapat menjadikan bentuknya penuh dan padat.

Pertanyaannya adalah dari berbagai media kecantikan tersebut di atas, bagaimana kedudukan menurut hukum Islam? Ada baiknya kita lihat hadits berikut:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْتَامِصَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: “Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya, serta yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu).⁸⁹

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari menyatakan bahwa perempuan tidak boleh merubah sesuatu dari bentuk asal yang telah diciptakan Allah, baik menambah atau mengurangi agar kelihatan bagus. Seperti, seorang perempuan yang alisnya berdempetan, kemudian ia menghilangkan (bulu alis) yang ada di antara keduanya, agar kelihatan cantik atau sebaliknya (kelihatan jelek dengan berdempetannya).⁹⁰

Tanam benang, Sulam alis dan sulam bibir sama-sama memakai sistem pewarnaan dan merubah ciptaan Allah yang diharamkan secara eksplisit pada hadits di atas. Dengan demikian pendapat yang pertama ini

⁸⁹Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420H), juz 6, hal. 98, no hadits 3966, bab, تحرير في فعل الراصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة

⁹⁰Konsultasi Syariah, Hukum Sulam Alis, Bibir Dan Tanam Benang. <http://www.alkhoirrot.net/2014/11/hukum-sulam-alis-bibir-dan-tanam-benang.html>. diakses pada 3 Januari 2018 pada pukul 11:16.

jelas mengharamkan berbagai cara untuk merubah ciptaan Allah, termasuk di dalamnya adalah tanam benang, sulam alis dan sulam bibir. Firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 119

وَلَا ضَلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مُرْتَبِّينَهُمْ فَلْيَتَّكِنَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مُرْتَبِّينَهُمْ فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya”. (QS. Al-Nisa' ayat 119).⁹¹

Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Didalam Tafsir al-Thabari disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan *takhannust* (orang pria yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya).⁹²

Sulam alis dan sulam bibir sama-sama memakai sistem pewarnaan dan merubah ciptaan Allah yang diharamkan secara eksplisit pada hadits di atas. Sedangkan tanam benang juga haram karena merubah ciptaan Allah. Namun, khusus untuk pewarnaan kulit (seperti sulam alis atau sulam bibir), Imam Nawawi menyatakan boleh bagi perempuan yang bersuami asalkan mendapat ijin dari suaminya, sedang yang belum bersuami haram secara

⁹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 97

⁹² Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 137.

mutlak. Dalam menafsiri hadits di atas Imam Nawawi dalam Syarah Muslim 1/287 menyatakan:

وَأَمَّا تَحْمِيرُ الْوُجْهِ وَالْخِضَابِ بِالسَّوَادِ وَتَطْرِيفِ الْأَصَابِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ أَوْ كَانَ وَقَعَلَتْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَحَرَامٌ ، وَإِنْ أَذِنَ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ

Artinya: Merias wajah, bersulak dan menggambar jari, apabila tidak mempunyai suami dan syayid atau mempunyai kemudian melakukan tanpa izin dari suami dan syayidnya maka haram hukumnya dan apabila mendapat izin maka boleh menurut pendapat yang shahih.

Islam memerintahkan seorang muslim untuk mensyukuri fisik yang ada tanpa merubahnya. Kalau ingin merubah, maka rubahlah mental dan akhlak kita menjadi lebih baik karena di situ letak daya tarik hakiki dari seorang wanita.⁹³

Pendapat berikutnya adalah dari salah seorang narasumber Ahmad Dahlan, Intelektual muslim Cirebon yang saat ini menjabat sebagai ketua STAIC Cirebon. Beliau berpendapat bahwa hukum asal dari kejadian di atas dikiaskan pada hadits “Ladororo wala diroro” Jangan melakukan sesuatu yang berbahaya dan membahayakan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa wilayah kecantikan adalah wilayah tertier bukan wilayah primer, artinya bukan sesuatu yang utama dan harus. Berbeda dengan misalnya cangkok jantung, cangkok ginjal dan seterusnya.⁹⁴

1. Kecantikan dalam Islam

⁹³Imam Nawawi, *SyarahMuslim*, 1/287.

⁹⁴Binsar Kemenang Kota Cirebon, *Pertanyaan dari Ibu dr. Hj. Atih Andriyantie Tentang Masalah Tanam Benang dan Botox Ditinjau dari Hukum Islam*. <http://binsarcirebonkota.blogspot.co.id/2015/09/pertanyaan-dari-ibu-dr-hj-atih.html>. diakses pada 19 March 2018 pukul 21:56.

Pepatah mengatakan bahwa wanita adalah perhiasan dunia dan hal ini memang benar adanya bahwa wanita diciptakan dalam bentuk yang sedemikian rupa dan dikaruniai keindahan baik pada parasnya maupun sifatnya. Dalam Islam, wanita adalah sosok yang dihargai dan dilindungi serta terkait dengan hal-hal yang ada disekelilingnya. Islam senantiasa melindungi dan menjaga harkat dan martabat wanita. Terlepas dari itu semua, para wanita tentunya ingin selalu tampil cantik dan menarik. Kecantikan adalah salah satu hal yang diidam-idamkan oleh wanita karena wanita selalu berpikir bahwa kecantikan identik dengan mereka. Lalu bagaimanakah Islam memandang kecantikan wanita dan bagaimanakah sebenarnya kecantikan wanita dalam Islam yang sesungguhnya.

a. Definisi Kecantikan Wanita

Kecantikan identik dengan wanita dan setiap wanita merasa dirinya harus selalu tampil cantik sehingga banyak usaha yang mereka lakukan agar tampil cantik. Kecantikan sendiri diartikan sebagai keindahan atau sifat yang disukai oleh orang lain atau membuat orang lain mengaguminya. Islam adalah agama yang menyukai kecantikan dan keindahan tapi pandangan Islam mengenai kecantikan tersebut sedikit berbeda dengan makna kecantikan yang saat ini diartikan oleh para wanita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits berikut ini.

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ
الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ
يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

Artinya: “Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat biji debu. Ada seorang yang bertanya, “Sesungguhnya setiap orang suka (memakai) baju yang indah, dan alas kaki yang bagus, (apakah ini termasuk sombong?). Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain” (HR. Muslim (no. 91)).⁹⁵

b. Jenis Kecantikan Wanita

Kecantikan sendiri dibagi menjadi dua jenis yakni kecantikan fisik atau kecantikan luar dan kecantikan batin atau kecantikan dalam yang sering disebut dengan istilah *inner beauty*.

Kecantikan Jasmani adalah Kecantikan fisik adalah kecantikan pada tubuh luar seorang wanita bisa mencakup kecantikan parasnya, perhiasan atau pakaian yang menutupi tubuhnya. Seorang wanita bisa tampil cantik dengan apa yang ia kenakan dan hal ini tidaklah dilarang dalam agama Islam asalkan ia tetap memenuhi ketentuan atau syariat yang berlaku misalnya menutup aurat. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

⁹⁵ Shahih Muslim, (*Da'wahrights*, 2010), hal 75.

Artinya: Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. (Qs Al Araf : 26).⁹⁶

Kecantikan Ruhani adalah Berdasarkan ayat yang dituliskan diatas maka kita dapat mengetahui bahwa kecantikan seorang wanita tidaklah hanya kecantikan fisik semata melainkan juga kecantikan batin atau ruhani. Kecantikan jasmani memang baik tapi memiliki kecantikan ruhani atau inner beauty adalah lebih penting bagi seorang muslimah. Hal ini disebutkan dalam suatu ayat ketika Rasul hendak menceraikan seorang istrinya untuk menikahi wanita lain yang lebih cantik. Allah melarang hal tersebut dan Allah menjelaskan bahwa wanita yang baik akhlaknya adalah lebih baik dibandingkan wanita yang cantik fisiknya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT berikut

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا

Artinya: “Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan-perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. Dan adalah Allah Maha Mengawasi segala sesuatu”. (QS Al Ahzab 52).⁹⁷

2. Wanita Cantik Dalam Islam

Setelah mengetahui makna kecantikan wanita, lalu bagaimanakah wanita yang cantik dalam Islam dan bagaimana pandangan Islam

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 405

⁹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 1137

mengenai wanita yang cantik. Adapun ciri-ciri wanita cantik dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Senantiasa menutup aurat

Kecantikan wanita terutama kecantikan jasmani sebaiknya dijaga dengan baik dan tidak ditunjukkan pada orang lain selain suami atau pada orang lain yang bukan mahramnya. Wanita yang cantik dalam Islam tentunya mereka yang senantiasa menutup auratnya dan memenuhi perintah Allah SWT yang disebutkan dalam firman-Nya berikut ini.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada

Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung memiliki akhlak yang baik” (QS. Al-Nur : 31).⁹⁸

b. Memiliki akhlak yang baik

Seorang wanita yang cantik tidak hanya cantik fisiknya saja melainkan baik akhlaknya. Senantiasa berkata lemah lembut, sopan dan santun kepada orang lain. Kebaikan akhlak dan hati seorang wanita akan membuat kecantikannya terpancar. Hati dan akhlak yang baik dalam Islam lebih utama dari kecantikan fisik itu sendiri sesuai dengan hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ)). رواه مسلم

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian.” (HR. Muslim).⁹⁹

c. Rajin menjalankan ibadah

Selain memiliki akhlak yang baik dan memiliki kecantikan fisik, kecantikan wanita dalam Islam juga terpancarkan karena amal ibadah yang ia lakukan dengan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah SWT.

d. Menjalankan kewajibannya dalam keluarga

Sesungguhnya perhiasan dunia yang paling cantik adalah wanita termasuk istri yang shalehah. Oleh sebab itu Rasul senantiasa

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal 944.

⁹⁹ Imam, Shahih Muslim, *Kitab al-Birr wa al-shilah wa al-adab*, hadits no 4651, hal. 65.

menyuruh umatnya untuk memandang agama, kecantikan akhlak dan budi pekerti adalah yang utama. Wanita yang shalehah tentunya akan bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu untuk anaknya kelak Sebagaimana dalam hadits berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ
 بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keIslamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari-Muslim).¹⁰⁰

C. Penggunaan Tanam Benang dalam Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa larangan yang sangat tegas terhadap beberapa masalah. Islam melarang semua yang menimbulkan kemudhorotan atau perbuatan yang melanggar syariat agama. Sesuatu yang menyebabkan mudhorot, maka hukumnya adalah haram. Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutubuddin Aibak, hokum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹⁰¹ Dalam permasalahan penggunaan Tanam Benang Islam memandang bahwa tanam benang merupakan sebuah tindakan yang

¹⁰⁰ Al-asqalani, Al-Hafizh ibnu hajar, *Terjemah kitab Bulughul Maram : Hadits Fikih dan Akhlak*, (Shahih, 2016), hal 298.

¹⁰¹ Kutubuddin Aibak, “Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)”, Desertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014,hal.94.
 Kutubuddin Aibak, “Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan “, dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Volume 5 No. 2 November 2017,hal. 322.

merubah bentuk tubuh. Dalam kaitannya dengan penelitian ini penulis mengkaji beberapa hal. Tanam benang adalah sebuah metode kecantikan dengan menggunakan benang yang dimasukkan ke dalam kulit. *Tanam benang* merupakan salah satu metode tanam benang yang digunakan untuk mempercantik diri khususnya pada bagian yang dianggap mulai kendur misalnya pipi, dagu bawah, alis, kulit perut, lengan, paha, payudara, dan bagian lainnya. Hal yang hampir sejenis yang berkaitan dengan kecantikan adalah Sulam Alis. Sulam alis merupakan proses aplikasi tinta (herbal) berfungsi mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menggantikan alis-alis rambut. Menyisipkannya diantara rambut alis asli dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami. Proses sulam dan warna tinta herbal membuat alis terlihat lebih alami dan lebih populer dibandingkan tato alis. Selanjutnya ada lagi istilah dalam perawatan kecantikan yakni, Sulam bibir. Sulam bibir adalah kegiatan medis yang bertujuan untuk membuat bibir menjadi berwarna merah merona, menghilangkan warna gelap, serta dapat menjadikan bentuknya penuh dan padat.

Sulam alis dan sulam bibir sama-sama memakai sistem pewarnaan dan merubah ciptaan Allah yang diharamkan Sedangkan tanam benang juga haram karena merubah ciptaan Allah sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Nisa ayat 119:

وَلَا ضَلَالَتَهُمْ وَلَا أَمْنَهُمْ وَلَا مَرْئِيَّتَهُمْ فَلَيَتَّكِنَنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيَّتَهُمْ فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ۚ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا

Artinya: “Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka

(memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.(QS. Al Nisa ayat 119).¹⁰²

Menurut Mujahid, firman Allah Ta'ala, "Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas," berarti tidak dalam keadaan merampok, atau keluar dari ketaatan imam atau bepergian dalam kemaksiatan kepada Allah, maka ia mendapatkan keringanan. Tetapi orang yang melampaui batas atau melanggar, atau dalam kemaksiatan kepada Allah, maka tidak ada keringanan baginya, meskipun ia berada dalam keadaan terpaksa.

Operasi bedah plastik (*plastic surgery*) atau dalam bahasa Arab disebut *jirahah at-tajmil* adalah operasi bedah untuk memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang nampak, atau untuk memperbaiki fungsinya, ketika anggota tubuh itu berkurang, hilang/lepas, atau rusak.

Hukum operasi plastik ada yang mubah dan ada yang haram. Operasi plastik yang mubah adalah yang bertujuan untuk memperbaiki cacat sejak lahir (*al-'uyub al-khalqiyyah*) seperti bibir sumbing, atau cacat yang datang kemudian (*al-'uyub al-thari`ah*) akibat kecelakaan, kebakaran, atau semisalnya, seperti wajah yang rusak akibat kebakaran/kecelakaan.

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat,"Operasi kecantikan (plastik) ini ada dua macam. Pertama, operasi kecantikan untuk menghilangkan cacat yang karena kecelakaan atau yang lainnya. Operasi

¹⁰² Departemen AgamaRI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal 225.

seperti ini boleh dilakukan, karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memberikan izin kepada seorang lelaki—yang terpotong hidungnya dalam peperangan—untuk membuat hidung palsu dari emas. Kedua, operasi yang dilakukan bukan untuk menghilangkan cacat, namun hanya untuk menambah kecantikan (supaya bertambah cantik).¹⁰³ Operasi ini hukumnya haram, tidak boleh dilakukan, karena dalam sebuah hadis (disebutkan),

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ
وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ
ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي
عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ
الْمُعَيَّرَاتِ. خَلَقَ اللَّهُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ
الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ فَقَالَ لَعِنَ كُنْتُ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا
وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا
مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ قَالَ اذْهَبِي فَاظْطَرِي قَالَ فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ
فَلَمْ تَرَ شَيْئًا فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا فَقَالَ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ
نُجَامِعْهَا

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud RA “dia berkata"Allah telah mengutuk orang-orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-orang yang minta dicabut bulu matanya. dan orang-orang yang merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah." Ternyata ucapan Abdullah bin Mas'ud itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Ya'qub yang pada saat itu sedang membaca Al Qur'an” Kemudian wanita itu datang kepada Ibnu Mas'ud sambil berkata, "Hai Abdullah, apakah benar berita yang sampai kepadaku bahwasanya kamu mengutuk orang-orang yang minta dicabut bulu mata wajahnya dan orang-orang yang merenggangkan giginya demi kecantikan dan mengubah ciptaan Allah?" Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Bagaimana aku tidak akan mengutuk orang-orang yang juga

¹⁰³ Syaikh al-Utsaimin, *Majmu Fatawa wa Rasail Fadhilatul Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin*, (Darul wathan) jilid 17, hal. 22

dikutuk oleh Rasulullah SAW, sedangkan hal itu ada dalam Al Qur'an?" Wanita itu membantah, "Aku sudah membaca semua ayat yang ada di antara sampul mushaf, tetapi aku tidak menemukannya." Ibnu Mas'ud, "Apabila kamu benar-benar membacanya, niscaya kamu pasti akan menemukannya. Allah SWT telah berfirman dalam Al Qur'an, 'Apa yang disampaikan Rasul kepadamu terimalah dan apa yang dilarang untukmu tinggalkanlah.' {Qs. Al Hasyr (59): 7} Wanita itu berkata, "Aku melihat apa yang kamu bicarakan itu ada pada istrimu sekarang." Ibnu Mas'ud menjawab, "Pergi dan lihatlah ia sekarang!" Lalu wanita itu pergi ke rumah Abdullah bin Mas'ud untuk menemui istrinya. Namun, ia tidak melihat sesuatu pun pada dirinya. Akhirnya ia pergi menemui Ibnu Mas'ud dan berkata, "Benar, aku memang tidak melihat sesuatu pun pada diri istrimu." Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ketahuilah, jika ia melakukan hal apa yang aku katakan itu, tentunya aku tidak akan menggaulinya lagi." (Hadis riwayat Muslim)¹⁰⁴

Operasi plastik untuk memperbaiki cacat yang demikian ini hukumnya adalah mubah, berdasarkan keumuman dalil yang menganjurkan untuk berobat (al-tadawiy). Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عِلْمُهُ مَنْ عِلْمَهُ وَجَهْلُهُ مَنْ جَهْلَهُ

"*Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, beliau menshahihkannya dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Al-Bushiri menshahihkan hadits ini dalam Zawa'id-nya. Lihat takhrij Al-Arnauth atas Zadul Ma'ad, 4/12-13)¹⁰⁵

Adapun operasi plastik yang diharamkan, adalah yang bertujuan semata untuk mempercantik atau memperindah wajah atau tubuh, tanpa ada hajat untuk pengobatan atau memperbaiki suatu cacat. Contohnya, operasi untuk memperindah bentuk hidung, dagu, buah dada, atau operasi untuk menghilangkan kerutan-kerutan tanda tua di wajah, dan sebagainya.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420H), juz 6, hal. 98, no hadits 3966, bab, *تحريم فعل الراصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة*

¹⁰⁵ Al-Arnauth atas *Zadul Ma'ad*, 4/12-13

¹⁰⁶ *Majalah As-Sunnah*, edisi 5, tahun IX, 1426 H/2005 M. Disertai penyuntingan bahasa oleh redaksi www.KonsultasiSyariah.com. Artikel www.KonsultasiSyariah.com

Dalil keharamannya firman Allah SWT (artinya): “dan akan aku (syaitan) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya”. (QS Al-Nisaa’: 119). Ayat ini datang sebagai kecaman (dzamm) atas perbuatan syaitan yang selalu mengajak manusia untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat, di antaranya adalah mengubah ciptaan Allah (*taghyir khalqillah*). Operasi plastik untuk mempercantik diri termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram.¹⁰⁷

Selain itu, terdapat hadits Nabi SAW yang melaknat perempuan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan (*al-mutafallijat lil husni*).

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَصِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ
لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

Artinya: “Allah melaknat wanita yang mentato dan wanita yang minta ditato, yang mencukur alis dan yang minta dicukur alisnya, serta yang merenggangkan giginya untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anh).¹⁰⁸

Dalam hadits ini terdapat illat keharamannya, yaitu karena untuk mempercantik diri (*lil husni*).¹⁰⁹ Imam Nawawi berkata, “Dalam hadis ini ada isyarat bahwa haram adalah yang dilakukan untuk mencari kecantikan. Adapun kalau itu diperlukan untuk pengobatan atau karena cacat pada gigi, maka tidak apa-apa.¹¹⁰ Maka dari itu tanam benang untuk mempercantik dari hukumnya adalah haram.

¹⁰⁷ M. Al-Mukhtar asy-Syinqithi, *Ahkam Jirahah Al-Thibbiyyah*, hal. 194

¹⁰⁸ Muslim Ibnu Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1420H), juz 6, hal. 98, no hadits 3966, bab, *تحريم فعل الراصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة*

¹⁰⁹ M. Utsman Syabir, *Ahkam Jirayah At- Tajmil fi Al-Fiqh Al-Islami. Hal 37.*

¹¹⁰ Imam Nawawi, *Syarah Muslim*, 7/241.

Dalam menafsiri hadits di atas Imam Nawawi dalam Syarah Muslim

1/287 menyatakan:

وَأَمَّا تَحْمِيرُ الْوَجْهِ وَالْخِضَابِ بِالسَّوَادِ وَتَطْرِيفِ الْأَصَابِعِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلَا
سَيِّدٌ أَوْ كَانَ وَفَعَلَتْهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَحَرَامٌ، وَإِنْ أَذِنَ جَازَ عَلَى الصَّحِيحِ

Artinya: Merias wajah, bersulak dan menggambar jari, apabila tidak mempunyai suami dan syayid atau mempunyai kemudian melakukan tanpa izin dari suami dan syayidnya maka haram hukumnya dan apabila mendapat izin maka boleh menurut pendapat yang shahih.

Islam memerintahkan seorang muslim untuk mensyukuri fisik yang ada tanpa merubahnya. Kalau ingin merubah, maka rubahlah mental dan akhlak kita menjadi lebih baik karena di situ letak daya tarik hakiki dari seorang wanita.¹¹¹

Hukum Operasi Plastik. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدلُّ الدالُّ على التَّحريمِ artinya asal segala sesuatu itu dibolehkan sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Berdasarkan kaidah tersebut, maka apapun yang kita lakukan sebenarnya boleh kita lakukan, dan selamanya boleh kita lakukan, hingga adanya dalil atau petunjuk yang menyatakan haramnya melakukan sesuatu itu. Oleh karena itu, operasi plastik tampaknya mesti dilihat dari tujuannya. Ada yang melakukan operasi karena ingin lebih cantik bagi perempuan atau lebih tampan bagi laki-laki, ada pula yang melakukan operasi plastik karena menghilangkan bekas-bekas akibat kecelakaan. cacat seperti bibir sumbing dan sebagainya.

Permasalahan yang sering kita dapati, tidak sedikit di antara para muslimah dan termasuk juga para muslim yang melakukan operasi dengan

¹¹¹ *Ibid*, 1/287

tujuan agar lebih cantik atau lebih tampan. Ulama Islam bersepakat bahwa mengubah ciptaan Allah dengan tanpa tujuan adalah haram. Mereka bersepakat bahwa memotong rambut, mengerat kuku, berkhatan, berinai atau memakai henna bagi wanita dan mewarnakan rambut dengan selain dari warna hitam adalah diperbolehkan serta tidak termasuk di dalam larangan ini. Mereka juga bersepakat bahwa mengubah ciptaan Allah karena sesuatu keperluan adalah dibolehkan. Tetapi mereka berselisih pendapat dalam menentukan keperluan yang mengharuskan perbuatan mengubah ciptaan Allah.

Pendapat ulama mengenai permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut Abu Jakfar al-Tabari, tidak harus seseorang yang mempunyai anggota badan yang lebih atau mempunyai anggota tubuh yang cacat mengubahnya kecuali, dalam keadaan anggota tersebut dapat membahayakan atau menyakitinya.
2. Menurut sebahagian ulama mazhab Maliki, harus bagi seorang wanita itu mengubah mana-mana anggota badan termasuklah bertato untuk tujuan berhias kepada suami kecuali dia dilarang dari menggunduli kepalanya. Menurut mereka, larangan yang terdapat dalam hadis di atas terbatas kepada wanita yang mengubah ciptaan Allah dengan bertujuan untuk mempercantik diri agar orang lain menikahnya dengan mahar yang tinggi.

Rumusan dari pendapat ini terdapat sebahagian ulama yang melarang keras hukum mengubah ciptaan Allah seperti al-Tabari yang tidak

membenarkannya kecuali jika ia menimbulkan kemudharatan. Sebagian lagi meluaskan hukumnya dengan membenarkan perubahan kepada penciptaan Allah kecuali bagi golongan yang dilarang untuk berhias seperti fuqaha' mazhab Maliki. Sebagian lagi memberi hukum yang sederhana seperti al-Nawawi yang membenarkan perubahan hukum jika itu adalah bentuk kecacatan dan untuk tujuan yang diperbolehkan oleh syarak. Kesimpulannya ialah mengubah ciptaan Allah adalah perkara yang diharamkan tetapi apabila digunakan untuk menghilangkan kemudharatan dan kecacatan yang terjadi kepada anggota badan atau kecacatan sejak kelahiran atau kecacatan yang berlaku disebabkan karena kecelakaan atau disebabkan oleh sesuatu penyakit, hal ini diperbolehkan asalkan tidak menimbulkan kemudharatan bagi pasien. Apabila mengubah ciptaan Allah itu menimbulkan kemudharatan bagi pasien maka hukumnya tidak diperolehkan atau haram. Selain itu, mengubah ciptaan Allah adalah dilarang atau diharamkan seperti mengubah anggota badan karena merasa kurang cantik, menarik dan kurang sempurna dengan tanpa alasan darurat atau adanya cacat pada anggota badan. Mengubah anggota badan yang bertujuan semata-mata untuk mempercantik diri, membuat awet muda adalah haram berdasarkan kepada dalil-dalil di atas. Karena mengubah ciptaan Allah dengan tujuan mempercantik diri semata dan mengikuti hawa

nafsu hukumnya haram.¹¹² Dalam sebuah kaidah fiqh dikatakan “ Mudarat harus dihilangkan”.¹¹³

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak diperbolehkan membuat kemudaratan atas diri sendiri dan juga orang lain”

Berdasarkan itu semua, tanam benang untuk mengencangkan kullit wajah, mengurangi kerutan dan merubah bagian tubuh adalah termasuk tindakan yang diharamkan. Praktek penggunaan Tanam Benang pada masyarakat karena beberapa alasan. Alasan yang dimaksud oleh pasien pertama, yaitu karena motivasi dari perempuan yang ingin terlihat cantik dan selalu awet muda. Alasan yang kedua, yaitu karena pasien kurang merasa puas dengan bentuk tubuh mereka yang dinilai kurang sempurna seperti bentuk hidung yang kurang mancung, pipi yang kurang tirus dan lain-lain. Alasan yang ketiga karena pasien mengalami kecatatan pada bagian tubuhnya baik itu disebabkan karena kecelakaan atau cacat dari lahir yang menyebabkan terganggunya aktifitasnya sebab kecatatannya itu.

Bagi setiap Muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya. Kehendak Allah tersebut dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad saw yaitu al-Quran

¹¹² Fadlan Mohd Othman, *Mengubah ciptaan Allah : Antara Larangan dan Keperluan*.<http://fadlan-mohd-othman.blogspot.co.id/2009/07/mengubah-ciptaan-allah-antara-larangan.html>. diakses pada 5 jauari 2018 pukul 8:22.

¹¹³ Ali Jum'ah, *Baiti Jannati*, (Jakarta Selatan : Noura Publishing, 2016), hal. 148.

dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw mengenai wahyu Allah tersebut, yakni as-Sunnah.

Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, dikalangan ahli ushul disebut “hukum syara”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqh, “hukum syara” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Namun al-Quran itu bukanlah kitab hukum dalam pengertian ahli fiqh karena didalamnya hanya terkandung titah dalam bentuk suruhan dan larangan atau ungkapan lain yang bersamaan dengan itu, dengan istilah lain, al-Quran itu mengandung norma hukum. Untuk memformulasikan titah Allah itu kedalam bentuk hukum.¹¹⁴

Seluruh kehendak Allah tentang perbuatan manusia itu pada dasarnya terdapat dalam al-Quran dan penjelasan-nya dalam Sunnah Nabi. Tidak ada yang luput satu pun dari al-Quran. Namun

Kecanggihan dunia medis khususnya kecantikan bertujuan untuk tidakan memperbaiki bentuk tubuh yang mengalami cacat atau kurang sempurna pada bagian tubuh manusia. Perkembangan teknologi di dunia medis khususnya kecantikan memang tidak dapat dihindari, pasalnya kecanggihan teknologi tersebut untuk membantu dan mengurangi tingkat kesulitan dalam menangani keluhan atau kebutuhan pasien yang sangat beragam. Mulai dari tingkat yang mudah hingga yang sulit. Namun dengan adanya kemajuan teknologi yang modern seperti sekarang ini, keluhan-

¹¹⁴ Kutbuddin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),hal.1.

keluhan pasien dapat teratasi dengan cepat. Salah satu teknologi yang bergerak pada dunia medis dan estetika atau kecantikan adalah tanam benang.

Hukum Islam dari Allah bersumber dari Al-quran dan Hadis. Tanam benang yang tujuannya hanya digunakan untuk kecantikan semata, merubah bentuk tubuh agar terlihat lebih sempurna dan terlihat lebih cantik maka hukumnya adalah haram.